E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penetapan Kebijakan Proyek Strategis sebagai Tindak Pidana Korupsi

Muhamad Radjhu Khan Saputra[1], Audry Salsabila Pasaribu[2], Ahmad Hamdani[3], Muhamad Rifki Nurrasman[4], Margo Hadi Pura[5], Wiwin Triyunarti[6]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, radjhukhan08@gmail.com
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang, audrysalsabila04@gmail.com
[3]Universitas Singaperbangsa Karawang, ahm.hamdani17s2@gmail.com
[4]Universitas Singaperbangsa Karawang, muhamadrifkiihii@gmail.com
[5]Universitas Singaperbangsa Karawang, margo.hadi@fh.unsika.ac.id
[6]Universitas Singaperbangsa Karawang, wiwin.triyunarti@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan kebijakan proyek strategis sebagai tindak pidana korupsi. Isu utama terletak pada batas antara kebijakan pemerintahan, kesalahan administrasi, dan penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur pidana. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status proyek strategis tidak menghapus kewajiban pejabat untuk bertindak berdasarkan legalitas, AUPB, transparansi, dan akuntabilitas. Dugaan perkara proyek pipa gas Cirebon-Semarang/Cisem hanya ditempatkan sebagai ilustrasi aktual mengenai titik rawan pengawasan, bukan sebagai dasar pembuktian korupsi karena belum terdapat putusan pengadilan. Pertanggungjawaban pidana baru dapat dibangun apabila terdapat hubungan antara jabatan, penggunaan kewenangan secara menyimpang, keuntungan bagi pihak tertentu, kerugian keuangan negara, dan kesalahan pelaku. Konstruksi ini diperlukan agar hukum pidana korupsi tidak berubah menjadi instrumen kriminalisasi kebijakan, tetapi tetap efektif menjaga akuntabilitas proyek strategis. Temuan penelitian menegaskan perlunya pemisahan tegas antara kontrol administrasi dan penegakan pidana secara proporsional pada sektor pembangunan nasional strategis.

Kata Kunci: *penyalahgunaan kewenangan, proyek strategis nasional, diskresi, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana.*

Abstract

This study examines abuse of authority in the determination of strategic project policies as a corruption offense. The central issue concerns the boundary between legitimate governmental policy, administrative error, and abuse of authority that satisfies criminal elements. This research uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that the strategic status of a project does not remove the obligation of officials to act under legality, good governance principles, transparency, and accountability. The alleged corruption in the Cirebon-Semarang/Cisem gas pipeline project is positioned as an illustration of supervisory vulnerability, not as proof of corruption, because no court decision exists. Criminal liability may arise only when office, distorted use of authority, benefit for certain parties, state financial loss, and culpability are proven as an integrated chain. This construction is necessary to prevent criminal law from becoming a tool for criminalizing policy while maintaining accountability in national strategic development.

Keywords: *abuse of authority, national strategic projects, discretion, corruption crime, criminal liability.*

Corresponding Author:
Muhamad Radjhu Khan Saputra
Universitas Singaperbangsa Karawang, radjhukhan08@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Proyek strategis nasional lahir sebagai instrumen kebijakan pembangunan yang memberi prioritas pada proyek atau program bernilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PP Nomor 42 Tahun 2021 menempatkan Proyek Strategis Nasional sebagai proyek atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha, sedangkan rezim percepatan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 memberi ruang percepatan melalui pembiayaan pemerintah maupun nonpemerintah. Ruang percepatan tersebut tetap berada dalam ranah kewenangan publik karena keputusan proyek strategis biasanya bersinggungan dengan anggaran, perizinan, pengadaan, penetapan pelaksana, dan pengendalian kontrak.

Kebutuhan percepatan pembangunan tidak dapat dibaca sebagai pengecualian terhadap hukum administrasi. UU Nomor 30 Tahun 2014 mewajibkan pejabat pemerintahan menggunakan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta melarang penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan atau tindakan pemerintahan. Larangan itu meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Norma ini memberi batas penting bagi proyek strategis karena percepatan tidak boleh menggeser tujuan jabatan menjadi sarana pemberian keuntungan tertentu.

Diskresi sering muncul pada proyek strategis karena pejabat harus menyelesaikan hambatan perizinan, pembiayaan, koordinasi lintas lembaga, dan pengadaan. UU Administrasi Pemerintahan memberi ruang diskresi ketika peraturan memberi pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan, tetapi diskresi tetap harus sesuai tujuan, tidak bertentangan dengan hukum, sesuai AUPB, beralasan objektif, bebas konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik. Hulu dan Pujiyono menegaskan bahwa diskresi yang mengabaikan ketentuan hukum rentan bergerak menuju penyalahgunaan wewenang dan dapat beririsan dengan tindak pidana korupsi.

Hukum pidana korupsi tidak semestinya bekerja hanya karena suatu proyek gagal, terlambat, atau mengalami pembengkakan biaya. Kesalahan kebijakan dan kesalahan administrasi memiliki mekanisme evaluasi tersendiri melalui pengawasan internal, perbaikan administrasi, pembatalan, dan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. Pidana korupsi baru relevan ketika penggunaan kewenangan memenuhi unsur perbuatan pidana, terutama penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pembedaan ini menjaga hukum pidana agar tidak menghukum setiap kebijakan yang keliru, tetapi tetap menjangkau kebijakan yang dipakai sebagai sarana penyimpangan.

Isu aktual proyek pipa gas Cirebon-Semarang/Cisem memperlihatkan mengapa pengawasan atas proyek strategis perlu dilakukan secara hati-hati. Kementerian ESDM menyebut Cisem sebagai Proyek Strategis Nasional dan bagian dari interkoneksi jaringan transmisi gas bumi lintas wilayah, termasuk pembangunan tahap II dengan kontrak tahun jamak berbasis APBN. Pemberitaan Detik pada 22 Juli 2025 menyatakan KPK sedang mengusut dugaan korupsi proyek Cisem dan perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Status penyelidikan tidak cukup untuk menyatakan adanya tindak pidana yang terbukti, tetapi isu tersebut berguna sebagai ilustrasi mengenai titik rawan PSN pada tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pengendalian pelaksanaan. Penempatan Cisem pada penelitian ini bersifat ilustratif, bukan sebagai pendekatan kasus pengadilan. Ilustrasi tersebut tidak dipakai sebagai dasar pembuktian karena belum terdapat putusan tindak pidana korupsi yang dapat dibaca sebagai dasar yuridis final. Nilai akademiknya terletak pada fungsi pemantik untuk menelaah batas antara kebijakan percepatan PSN, tata kelola pengadaan, pengawasan kewenangan, dan pertanggungjawaban pidana pejabat. Penelitian

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

ini mengajukan dua pertanyaan, yaitu bagaimana batas yuridis antara penetapan kebijakan PSN dan penyalahgunaan kewenangan sebagai tindak pidana korupsi, serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana pejabat dalam penetapan kebijakan PSN.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena objek kajian terletak pada norma hukum, konsep kewenangan, dan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam penetapan kebijakan proyek strategis nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 30 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2023, Perpres Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, serta PP Nomor 42 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder berasal dari buku hukum administrasi negara, buku hukum pidana korupsi, artikel jurnal, dan sumber resmi pemerintah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara norma kewenangan pemerintahan, norma percepatan PSN, dan unsur tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batas Yuridis Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penetapan Kebijakan Proyek Strategis

Kebijakan proyek strategis nasional lahir dari kebutuhan negara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperluas pelayanan publik. PP Nomor 42 Tahun 2021 menempatkan Proyek Strategis Nasional sebagai proyek atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, penciptaan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa proyek strategis tidak sekadar berdimensi teknis, tetapi juga memuat pilihan kebijakan publik yang melibatkan kewenangan pemerintahan, pembiayaan, perizinan, pengadaan, serta pengendalian pelaksanaan. Titik rawannya muncul ketika percepatan pembangunan dipahami sebagai alasan untuk melonggarkan prosedur, mengaburkan akuntabilitas, atau menempatkan kebijakan seolah-olah berada di luar jangkauan pengujian hukum.

Kewenangan pejabat pemerintahan tetap terikat pada asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. UU Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan pemerintahan harus dilakukan oleh badan atau pejabat yang berwenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, serta tidak boleh menyalahgunakan kewenangan (Republik Indonesia, 2014). Larangan penyalahgunaan wewenang mencakup tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Pembagian ini penting karena tidak semua kesalahan kebijakan dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Kesalahan administratif, diskresi yang tidak cermat, atau kebijakan yang tidak efektif perlu dibedakan dari penggunaan kewenangan yang secara sadar diarahkan untuk memperoleh keuntungan tidak sah atau merugikan keuangan negara.

Diskresi pemerintahan juga tidak identik dengan kebebasan tanpa batas. UU Administrasi Pemerintahan memberi ruang diskresi untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terdapat stagnasi pemerintahan, tetapi penggunaan diskresi tetap harus sesuai tujuan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai AUPB, berdasarkan alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik. Hulu dan Pujiyono menegaskan bahwa diskresi pejabat yang mengabaikan ketentuan peraturan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

perundang-undangan rentan bergeser menjadi penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pidana. Batas ini menempatkan diskresi sebagai instrumen pemerintahan yang sah sepanjang dipakai untuk kepentingan publik, bukan sebagai perlindungan formal bagi keputusan yang menyimpang dari tujuan kewenangan.

Relasi antara hukum administrasi dan hukum pidana korupsi perlu dibaca secara hati-hati. Maya dan W menempatkan penyalahgunaan wewenang sebagai konsep yang berada pada titik temu antara hukum administrasi dan hukum pidana korupsi, terutama ketika unsur kewenangan dalam jabatan digunakan secara menyimpang. Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur pasal tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana tidak cukup dibangun hanya dari adanya pelanggaran prosedur, melainkan harus dibuktikan melalui hubungan antara jabatan, penggunaan kewenangan, keuntungan tidak sah, kerugian negara, dan kesalahan pelaku.

Ilustrasi aktual dapat dilihat pada dugaan korupsi proyek pipa gas bumi Cirebon–Semarang atau Cisem. Proyek Cisem Tahap II disebut sebagai Proyek Strategis Nasional yang diarahkan untuk memperkuat jaringan transmisi gas bumi dan ketahanan energi nasional. Informasi publik juga menyebut adanya penyelidikan KPK terhadap dugaan korupsi pada proyek tersebut, tetapi perkara itu belum dapat ditempatkan sebagai contoh tindak pidana korupsi yang telah terbukti karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Posisi kasus Cisem dalam tulisan ini hanya bersifat ilustratif, yaitu untuk menunjukkan bahwa proyek strategis memiliki titik rawan pada tahap perencanaan, penganggaran, tender, pengadaan, dan pengendalian pelaksanaan. Analisis hukum tetap harus bertumpu pada norma, unsur pasal, dan pembuktian, bukan pada pemberitaan dugaan semata.

Analisis hukum terhadap proyek strategis perlu menghindari dua kesalahan ekstrem. Kesalahan pertama ialah menganggap setiap kegagalan proyek atau setiap penyimpangan administrasi sebagai tindak pidana korupsi. Kesalahan kedua ialah menempatkan keputusan proyek strategis sebagai wilayah kebijakan yang tidak dapat diuji secara pidana. Keduanya sama-sama melemahkan kepastian hukum. Kebijakan proyek strategis baru relevan dengan tindak pidana korupsi apabila terdapat penyimpangan kewenangan yang tidak lagi berada pada wilayah kesalahan administrasi, melainkan telah bergerak ke arah penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan akibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Kewenangan dalam Kebijakan Proyek Strategis

Pertanggungjawaban pidana pejabat dalam kebijakan proyek strategis harus dibangun dari hubungan antara perbuatan, kewenangan, kesalahan, dan akibat hukum. Hukum pidana tidak cukup hanya melihat jabatan formal seseorang, sebab jabatan baru memiliki relevansi pidana apabila kewenangan yang melekat pada jabatan itu digunakan untuk melahirkan keputusan atau tindakan yang menyimpang. Buku ajar tindak pidana korupsi menempatkan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Rumusan konseptual ini membantu membaca bahwa inti persoalan bukan sekadar keberadaan jabatan, melainkan penggunaan jabatan untuk tujuan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan kepentingan publik.

Konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan pembuktian yang berlapis. Lapisan pertama ialah keberadaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Lapisan kedua ialah

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penggunaan kewenangan secara menyimpang dari tujuan hukum yang diberikan. Lapisan ketiga ialah adanya keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Lapisan keempat ialah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Lapisan kelima ialah kesalahan pelaku, baik melalui kesengajaan maupun bentuk kesalahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Tanpa pembuktian berlapis seperti ini, kriminalisasi kebijakan berisiko bergeser menjadi penilaian pidana terhadap hasil kebijakan, bukan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Kebijakan proyek strategis sering melibatkan banyak aktor, mulai dari pejabat pengambil keputusan, pejabat pengadaan, badan usaha, konsultan, pelaksana proyek, sampai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi. Pembagian peran menjadi penting karena pertanggungjawaban pidana tidak boleh dibebankan secara kolektif hanya karena seseorang berada dalam struktur proyek. Pejabat yang menetapkan arah kebijakan perlu diuji dari kewenangannya dalam perencanaan, persetujuan, penganggaran, atau pengendalian. Pejabat teknis perlu diuji dari perannya dalam proses pengadaan, evaluasi, kontrak, dan pengawasan. Pelaku usaha perlu diuji dari keterlibatannya dalam pengaturan harga, persekongkolan, pemberian manfaat, atau penerimaan keuntungan yang tidak sah. Pembacaan seperti ini membuat pertanggungjawaban pidana lebih presisi karena setiap orang dinilai menurut perbuatan dan derajat penguasaannya terhadap penyimpangan.

Pembedaan antara tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab pidana juga menentukan arah analisis. Kesalahan administrasi dapat terjadi karena kelalaian prosedural, kekeliruan penilaian, atau kelemahan tata kelola yang belum tentu disertai niat jahat. Tanggung jawab pidana memerlukan kualitas kesalahan yang lebih berat karena pelaku harus terbukti menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan untuk tujuan yang menyimpang dan menimbulkan akibat yang dilarang. UU Administrasi Pemerintahan memberi ruang pengawasan internal terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk klasifikasi antara tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, dan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara . Klasifikasi ini tidak menutup kemungkinan penegakan hukum pidana, tetapi memberi peringatan agar hukum pidana tidak dipakai sebelum karakter penyimpangan kewenangan terbaca secara jelas.

Kebijakan percepatan proyek strategis juga harus ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas publik. Percepatan tidak boleh menghapus kewajiban untuk memastikan dasar kewenangan, prosedur pengadaan, kelayakan pembiayaan, transparansi, dan pengawasan. PP Nomor 42 Tahun 2021 memberi berbagai kemudahan bagi Proyek Strategis Nasional, tetapi kemudahan itu tidak dapat dimaknai sebagai pengecualian terhadap prinsip legalitas, AUPB, dan larangan penyalahgunaan kewenangan. Pada titik ini, kemudahan proyek strategis harus dibaca sebagai instrumen administratif untuk mengurai hambatan pelaksanaan, bukan sebagai alasan untuk menormalisasi pengabaian prosedur hukum.

Kasus Cisem dapat memberi pelajaran terbatas mengenai pentingnya kehati-hatian dalam membaca proyek strategis. Statusnya sebagai PSN menunjukkan adanya kepentingan publik yang besar, terutama di bidang ketahanan energi dan konektivitas infrastruktur gas. Status dugaan penyelidikan KPK menunjukkan adanya kebutuhan pengawasan terhadap proyek strategis, tetapi belum memberi dasar untuk menyatakan adanya tindak pidana korupsi yang terbukti. Pembedaan ini penting agar tulisan akademik tidak mencampuradukkan isu aktual dengan kesimpulan yuridis. Nilai akademik dari ilustrasi Cisem terletak pada penegasan bahwa proyek strategis membutuhkan desain pengawasan sejak awal, terutama pada titik rawan perencanaan, pengadaan, kontrak, dan pengendalian anggaran. Arah konstruksi hukum yang lebih tepat ialah menempatkan tindak pidana korupsi sebagai instrumen terakhir ketika penyalahgunaan kewenangan telah memenuhi unsur pidana. Instrumen administrasi tetap berfungsi untuk menguji keabsahan keputusan, kepatuhan prosedur, dan kesalahan administratif. Instrumen pidana bekerja ketika

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penyimpangan kewenangan memiliki hubungan dengan keuntungan tidak sah dan kerugian negara. Pembagian ini menjaga keseimbangan antara perlindungan pejabat yang menjalankan kebijakan secara sah dan penindakan terhadap pejabat atau pihak lain yang menjadikan proyek strategis sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan. Ketepatan batas itulah yang menentukan apakah hukum pidana korupsi berfungsi sebagai penjaga akuntabilitas atau justru berubah menjadi alat kriminalisasi kebijakan.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan kebijakan proyek strategis tidak dapat dinilai hanya dari adanya kegagalan proyek, keterlambatan pelaksanaan, atau persoalan administratif. Batas yuridisnya terletak pada penggunaan kewenangan pemerintahan yang menyimpang dari tujuan pemberian wewenang, melanggar asas legalitas dan AUPB, serta bergerak melampaui wilayah kesalahan administrasi. Proyek strategis nasional tetap merupakan instrumen kebijakan pembangunan yang sah, tetapi status strategisnya tidak menghilangkan kewajiban pejabat untuk bertindak berdasarkan dasar kewenangan, prosedur yang benar, transparansi, dan akuntabilitas. Ilustrasi dugaan perkara Cisem menunjukkan bahwa proyek strategis memiliki titik rawan pada perencanaan, penganggaran, tender, pengadaan, dan pengendalian pelaksanaan, namun posisinya hanya dapat ditempatkan sebagai isu aktual pengawasan karena belum menjadi perkara korupsi yang terbukti melalui putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan proyek strategis harus dibangun melalui pembuktian yang berlapis. Unsur jabatan, penggunaan kewenangan, keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, serta kesalahan pelaku harus dibaca sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan. Kebijakan yang keliru tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi apabila tidak terdapat penyimpangan kewenangan yang memenuhi unsur pidana. Hukum pidana korupsi baru tepat digunakan ketika kewenangan proyek strategis dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan tidak sah dan menimbulkan kerugian negara. Batas ini penting agar hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, bukan sebagai alat kriminalisasi terhadap kebijakan pemerintahan yang masih berada pada ranah administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. (2025, July 22). KPK usut dugaan korupsi proyek pipa gas bumi Cirebon-Semarang. DetikNews. https://news.detik.com/berita/d-8023909/kpk-usut-dugaan-korupsi-proyek-pipa-gas-bumi-cirebon-semarang

Hulu, S., & Pujiyono. (2018). *Pertanggungjawaban pidana atas tindakan diskresi pejabat pemerintahan yang berindikasi adanya penyalahgunaan wewenang. Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 167-175.

Indra, M., Adhayanto, O., & Sucipta, P. R. (2021). Hukum administrasi negara. Samudra Biru.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023, November 17). Pipa gas Cisem ruas Semarang-Batang siap mengalirkan gas. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pipa-gas-cisem-ruas-semarang-batang-siap-mengalirkan-gas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024, September 30). Proyek pipa gas bumi transmisi Cirebon-Semarang tahap II resmi dimulai. https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/proyek-pipa-gas-bumi-transmisi-cirebon-semarang-tahap-ii-resmi-dimulai-

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Maya, A., & W, K. A. (2021). Kewenangan hukum administrasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(3), 990-996.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.*

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.*

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.*

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). Buku ajar tindak pidana korupsi. PT Literasi Nusantara Abadi Grup